



## Karakteristik Pakaian Muslimah dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis

**Syofrianisda**

STAI-Yaptip Pasaman Barat  
Pasaman Barat, Sumatera Barat,  
Indonesia

Email: [sofialwihdah86@gmail.com](mailto:sofialwihdah86@gmail.com)

**Abstrak:** Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh bentuk pengungkapan istilah pakaian dalam al-Qur'an cenderung menggunakan istilah dalam bahasa Arab, jika ditafsirkan dengan bahasa Indonesia, maka pakaian yang harus dipakai oleh semua orang termasuk orang Indonesia harus memakai pakaian yang sesuai dengan budaya Arab. Realita yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada saat ini adalah memakai pakaian yang tidak sesuai dengan budaya Arab. Sementara dalam al-Qur'an tidak banyak ayat yang membahas tentang masalah pakaian dan etika dalam berpakaian yang sesuai dengan standar syar'i, perlu rujukan lain yang dapat dijadikan sebagai sumber yang *qath'i* tentang masalah ini baik dari tafsir, hadis, fiqh dan lain-lain.

**Abstract:** This problem is motivated by the form of expression of the term clothing in the Qur'an tends to use the term in Arabic, if interpreted in Indonesian, the clothes that must be worn by all people including Indonesians must wear clothes in accordance with Arabic culture. The reality that occurs in Indonesian society at this time is wearing clothes that are not in accordance with Arabic culture. While in the Koran there are not many verses that discuss the issue of clothing and ethics in dressing in accordance with shariah standards, other references need to be made as a *qath'i* source on this issue both from interpretation, hadith, fiqh and etc.

**Kata Kunci:** Pakaian, Muslimah, al-Qur'an, Hadis

### PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal yang memiliki makna menampakkan ketundukan dan melaksanakan syariah serta menetapi apa saja yang datang dari Rasulullah SAW. Semakna dengan hal ini, Allah juga memerintahkan umat Islam agar masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Yakni, memerintahkan kaum muslimin untuk mengamalkan syariat Islam dan

cabang-cabang Iman yang begitu banyak jumlah dan ragamnya, serta mengamalkan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang semaksimal mungkin. Terbukti Islam memberikan porsi yang sangat besar dalam memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pakaian. Islam tidak hanya sekedar memberikan wacana dan teori yang

tidak pernah terwujud, namun Islam memberikan solusi-solusi realistik dalam menyelesaikan semua persoalan hidup manusia, terutama yang terkait dengan masalah pakaian. (Nur Sillaturrohman, 2011: 8).

Namun, dewasa ini banyak nilai-nilai Islam yang ditinggalkan oleh kaum muslim. Salah satunya adalah dalam masalah pakaian. Hal ini tampak dari banyaknya umat muslim yang tidak mempraktikkan syariat ini dalam keseharian mereka. Akibatnya, mereka kehilangan identitas diri sebagai muslim sehingga sulit dibedakan mana yang muslim dan non-muslim.

Jika menyinggung soal pakaian hal ini memang tidak bisa dipisahkan dari pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat. Karena persoalan pakaian dan pergaulan merupakan salah satu pembeda yang sangat pokok antara manusia dan hewan. Selain itu juga menjadi tanda adanya peradaban dan kemajuan.

## **METODE**

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) Sedangkan metode analisis yang di

gunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif-analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Pakaian Dalam Islam**

Pakaian adalah sesuatu atau barang yang dipakai manusia di badan. (Abdul Aziz Dahlan, 1993: 1367) Pakaian adalah sesuatu yang harus, bagi laki-laki maupun perempuan. Sebab pakaian merupakan pelindung yang dibutuhkan oleh kesehatan. Pakaian merupakan penutup yang melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain. Pakaian adalah hiasan yang disukai oleh fitrah tanpa ada beban.

Dalam syari'at Islam, kata pakaian dibahas dalam konteks etika atau akhlak dan ibadah. Dalam konteks etika, pakaian menunjukkan kepribadian seseorang, sedangkan dalam ibadah, pakaian menentukan diterima atau tidaknya suatu perbuatan ibadah (Abdul Aziz Dahlan, 1993: 1367) Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكَمۡ لِبَاسًا يُۤوۡرِيْ  
سُوۡءَاتِكُمۡ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسٍ لِّلۡتَقۡوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ  
ذٰلِكَ مِّنۡ ءَاٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿١١﴾

*Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S. Al-A'raf [7]: 26)*

Dalam mengungkapkan masalah pakaian, al-Qur'an tidak menggunakan satu istilah saja, melainkan menggunakan istilah yang bermacam-macam sesuai dengan konteksnya, ada 6 istilah yang dipakai al-Qur'an dalam mengungkapkan istilah pakaian, yaitu *libâs*, *tsiyâb*, *sarâbîl*, *zînah*, *khumûr* dan *jilbab*. Dari informasi yang penulis temukan dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Qur'an al-Karim*. Kata *libâs* dalam al-Qur'an diulang sebanyak 14 kali dalam 10 surat. (Muhammad Fu'ad Abd al-Bâqiy, 1412H: 819) *Tsiyâb* ditemukan sebanyak 8 kali dalam 7 surat, sedangkan *sarâbîl* ditemukan sebanyak 3 kali dalam 2 ayat dan 2 surat. *Zînah* ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 15 kali dalam 10 surat, (Muhammad Fu'ad Abd al-Bâqiy, 1412H: 426-427) *Khumûr* ditemukan dalam al-Qur'an dalam satu ayat yaitu surat al-Nur ayat 31. (Muhammad Fu'ad Abd al-Bâqiy, 1412H: 312) Allah berfirman tentang

*jilbab* hanya di satu tempat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. (M. Quraish Shihab, 2005: 155).

Dari beberapa istilah di atas, penulis melihat bahwa yang dimaksud dengan pakaian adalah segala sesuatu yang dipakai, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, dalam hal ini termasuk: (a) Semua benda yang melekat di badan, seperti baju, celana dan lain-lain. (b) Semua benda yang melengkapi pakaian dan berguna bagi si pemakai, seperti: selendang, topi, sarung tangan, kaos kaki, sepatu, tas, ikat pinggang dan lain-lain. (c) Semua benda yang gunanya menambah keindahan bagi si pemakai, seperti hiasan rambut, giwang, kalung, bros, gelang dan cincin. (Nana Surtiretna, 1995: 27)

### **Fungsi Pakaian**

Dari sekian banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pakaian, dapat ditemukan paling tidak ada empat fungsi pakaian:

Pertama, Allah SWT berfirman:

يَبْنَىءَ آءَآءَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَآسًا يُورَى  
سَوَآءَاتِكُمْ وَرِبَشًا ۖ وَلِبَآسُ التَّقْوَى ذَآلِكَ خَيْرٌ  
ذَآلِكَ مِّنْ ءَايَتِ آلِلَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S. al-A'raf [7]: 26)

Ayat ini setidaknya menjelaskan dua fungsi pakaian, yaitu: Pertama: Untuk menutupi aurat, untuk menghindari rasa malu, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah SWT. Kedua: Untuk keindahan atau perhiasan.

Sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa ayat di atas berbicara tentang fungsi ketiga pakaian, yaitu fungsi takwa, dalam arti pakaian dapat menghindarkan seseorang terjerumus kedalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi. (Nur Sillaturrohmah, 2011: 27)

Dalam ayat lain dijelaskan tentang fungsi pakaian yang ketiga yaitu fungsi pemeliharaan terhadap bencana serta pelindung dari sengatan panas dan dingin. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ

سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ  
بَأْسَكُمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تُسَلِّمُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya). (an-Nahl [16]: 81)

Dari penjelasan beberapa ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah SWT telah memberikan banyak anugerah kepada manusia. Salah satunya yang patut disyukuri adalah anugerah pengetahuan untuk menjaga aurat sejak manusia pertama belum diturunkan ke bumi. (Nur Sillaturrohmah, 2011: 28)

Realitas inilah yang seharusnya menjadikan sosok muslim di zaman modern ini cerdas dan pintar. Tidak hanya pintar dalam berfikir, tetapi juga pintar dalam memilih pakaian. Karena pakaian bagi seorang muslim tidak hanya berfungsi sebagai penghias tubuh saja, namun banyak fungsi lain dari pakaian, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Selain ketiga fungsi diatas pakaian juga berfungsi untuk menjaga kesehatan dan keindahan. Dengan berpakaian, sesuatu yang tidak pantas dan kekurangan fisik akan tertutup dan menjadikannya lebih indah. Dengan pakaian pula manusia dapat terhindar dari kotoran, debu, virus dan hal lain yang dapat mengganggu kesehatan. Terutama kesehatan kulit yang menyelimuti tubuh. (Nur Sillaturrohmah, 2011: 29)

Pakaian merupakan penutup tubuh yang berguna untuk memberikan proteksi dari bahaya perbuatan asusila, memberikan perlindungan dari sengatan matahari dan terpaan hujan, sebagai identitas seseorang, sebagai harga diri seseorang, dan sebuah kebutuhan untuk mengungkapkan rasa malu seseorang.

### **Batasan Berpakaian**

Di dalam al-Qur'an dan hadis dijelaskan tentang peraturan-peraturan dan batasan-batasan dalam berpakaian, baik pakaian pria maupun wanita. (Nana Surtiretna, 1995: 27) Adapun batasan-batasan dalam berpakaian adalah:

### **Menutup Aurat**

Syarat dan batasan hukum yang pertama dan utama sekali pada pakaian adalah harus menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. (Nur Sillaturrohmah, 2011: 57) Dasar hukum yang tegas untuk menutup aurat ini adalah berdasarkan firman Allah SWT:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي  
سَوَآءَ تِكْمٍ وَّرِيْشًا ۗ وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ  
ذٰلِكَ مِّنْ ءَاٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٧﴾

*Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S. Al-A'raf [7]: 26)*

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa salah satu fungsi busana adalah menutup aurat. Adapun batasan aurat yang harus ditutup adalah bagi laki-laki antara pusat dan lutut, sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan, demikian kebanyakan pendapat ulama. Seperti yang terdapat dalam firman Allah:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ  
 وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَى  
 جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
 لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ  
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ  
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْتَبَةِ مِنَ  
 الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى  
 عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ  
 مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا  
 أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam,

atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. al-Nur [24]: 31)

Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali yang biasa kelihatan atau yang biasa tampak dari padanya (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا). Para ulama sepakat

bahwa ayat ini termasuk dalil *Qhat'iyah* dan bukan masalah khilafiyah sebagaimana anggapan orang sekarang ini. Perbedaan pendapat hanyalah terletak dalam mendefinisikan (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) tersebut.

Jika diperhatikan latar belakang turun ayat atau *asbab an-nuzul* dari ayat diatas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqâtil bahwa Asma' binti Murtsid pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain dikebunnya tanpa berkain panjang, sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga

dada dan sanggul mereka. Maka *Asma'* berkata: “Alangkah buruknya pemandangan ini”. Sehubungan dengan itu, maka Allah SWT menurunkan ayat ke 30 dan 31 sebagai larangan bagi orang-orang beriman membiarkan pandangan mata berkeliaran. Hendaklah mereka menahan dan memeliharanya. (A. Munjab Mahali, 2002: 620).

Berkenaan dengan surat al-Nur ayat 31 Ibnu Jarir al-Thabariy mengutip tiga tafsiran yang berlainan dengan kata-kata (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) itu:

Pertama; Menurut pendapat Ibnu Mas'ud, yang dimaksud oleh kata-kata itu adalah hiasan pakaian.

Kedua; Menurut pendapat sahabat Ibnu Abbas, Sa'id, Dhahak, 'Atha', Qatadah, Mujahid dan lain-lain, kata itu berarti perhiasan yang boleh diperlihatkan misalnya: celak mata, cincin, gelang dan pakaian bagian luar.

Ketiga; Menurut pendapat Imam Hasan, yang dimaksud dengan kata-kata itu adalah muka dan pakaian. (Nana Surtiretna, 1997: 34-35)

### **Tidak Tipis dan Ketat**

Dasar hukum yang kedua mengenai batasan dalam berpakaian adalah tidak boleh tipis dan ketat, sehingga walaupun dia berbusana bila dilihat sepintas lalu seakan-akan tidak berbusana karena kulitnya yang terbayang di balik busana yang tipis dan ketat, lekuk-lekuk tubuhnya terlihat karena di bentuk oleh busananya yang ketat.

Batasan hukum tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berasal dari Aisyah yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ». وأشار إلى وجهه وكفيه.

Dari 'Aisyah RA: “*Sesungguhnya Asma' binti Abu Bakar masuk kedalam rumah Nabi SAW dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah berpaling dari padanya, dan berkata: “Wahai 'Asma', sesungguhnya jika seorang wanita telah menginjak dewasa, maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil menunjukkan muka dan telapak tangannya”.* (Al-Imâm al-Hâfidz Abî Dâwûd Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistânîy, 1996: 62)

Dari hadis tersebut dapat difahami bahwa Rasulullah SAW melarang wanita muslimah memakai pakaian yang tipis. Pakaian yang tipis akan menimbulkan fitnah dan syubhat, baik terhadap dirinya sendiri maupun pada masyarakat sekitarnya.

#### ***Bukan Pakaian untuk Mencari Ketenaran atau Popularitas***

Ketika seorang muslim memilih pakaian, hendaknya ia memilih pakaian yang bukan untuk mencari ketenaran atau popularitas, atau di dalam fiqh dikenal dengan pakaian *syuhrah*. (Nur Sillaturrohmah, 2011: 75)

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا شَهْرَةً فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مَذْمُومًا ثُمَّ تَلَّهَبَ فِيهِ النَّارُ ».

*Dari Ibn Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: barang siapa mengenakan pakaian syuhrah di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. (Al-Imâm al-Hâfidz Abî Dâwûd Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistânîy, 1996: 62)*

Pakaian *syuhrah* adalah pakaian yang paling mewah, atau pakaian yang paling *kumuh* sehingga terlihat sebagai orang yang zuhud. Atau bisa juga diartikan sebagai pakaian yang berbeda

dengan pakaian yang biasa dipakai di negeri tersebut dan tidak digunakan di zaman itu. Semua pakaian *syuhrah* seperti ini terlarang dalam Islam, tidak hanya bagi kaum wanita, tapi juga bagi kaum laki-laki. Karena yang seperti itu akan mengundang perhatian banyak orang yang melihatnya. (Nur Sillaturrohmah, 2011: 76)

#### ***Berasal dari Bahan yang Suci dan Halal***

Halal berarti diizinkan oleh Allah SWT. Didalam istilah Islam ada dua macam jenis halal, yakni halal cara memperolehnya dan halal zatnya. Seorang muslim dilarang untuk memperoleh pakaian yang dikenakannya dengan cara mencuri, merampok, menipu atau membeli dari uang hasil kerja yang tidak halal. Selain itu, ia juga tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang terbuat dari barang yang haram, seperti pakaian yang terbuat dari bagian tubuh babi, baik itu bulunya, kulitnya ataupun bagian lainnya. Sebab babi adalah binatang yang haram. Tidak terbatas hanya pakaian, sepatu, tas dan sandal, dan masih banyak hal lain yang harus dicermati oleh wanita terutama dalam

memenuhi kebutuhan hariannya. (Nur Sillaturrohmah, 2011: 77)

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Orang dalam Berpakaian**

Gaya berpakaian seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Walaupun seseorang sudah memiliki keinginan sendiri untuk menentukan cara berpakaian, namun pandangan bagaimana seseorang berpakaian berasal dari lingkungan sekitar, yakni keluarga, teman dan lingkungan masyarakat.

Tempat-tempat hiburan yang saat ini sering dikunjungi keluarga seperti mall juga ikut berperan dalam mempengaruhi gaya berpakaian seseorang. Namun, baik secara sadar atau tidak sadar mall menyodorkan “kemewahan” di mata semua pihak. Baik disengaja atau tidak, biasanya orangtua mendandani putra-putrinya sedikit “berlebihan”.

Berikut akan dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi orang dalam berpakaian, yaitu:

#### ***Budaya***

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi orang dalam berpakaian adalah faktor budaya. Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata

masalah budaya dan mode. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Bila pakaian adat umumnya bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal. Dalam arti dapat dipakai oleh muslimah di manapun ia berada. (K. H Ali Yafie, 1995: 249)

Masalah yang paling sering menimbulkan salah paham adalah anggapan kebanyakan orang menjadikan seragam pesantren tradisional sebagai mode busana muslimah. Sehingga terkesan busana muslimah itu kampungan, ketinggalan zaman, tidak modern, *out of date*, dan sebagainya. Padahal, Islam tidak mengharuskan muslimah mengenakan mode seperti itu. Islam hanya memberikan batasan-batasan yang harus ditutupi, sedangkan modenya terserah kepada selera masing-masing pemakai. (K. H Ali Yafie, 1995: 249)

Begitu hebatnya pengaruh budaya dan mode dalam berpakaian, membuat manusia lupa memahami hakekat dari fungsi adanya pakaian.

## Agama

Sebagian besar rakyat Indonesia adalah pemeluk agama Islam yang sudah mempunyai hak sejarah berabad lamanya. Ajaran agamanya sudah membudaya sedemikian rupa sehingga telah menjadi hukum yang menata kehidupan dan pergaulannya. Hukum Islam pada hakikatnya tidak lain adalah jaminan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Dan salah satu dari kemaslahatan itu adalah pakaian. Budaya berpakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat. Dalam kehidupan makhluk lain, misalnya hewan, pakaian itu tidak merupakan masalah dalam kehidupannya seperti halnya dengan makanan. tetapi dalam kehidupan manusia, jelas bahwa pakaian itu merupakan masalah penting sama halnya dengan makanan. Oleh karenanya, masalah pakaian itu adalah masalah kemanusiaan menurut pandangan hukum Islam. Terkait didalamnya harkat dan martabat manusia. (K. H Ali Yafie, 1995: 250)

Kebenaran pandangan hukum Islam ini dapat dilihat dalam sejarah peradaban manusia yang melukiskan

manusia purba tanpa busana dan manusia primitif dengan busana minim. Al-Qur'an melukiskan dalam firman-Nya yang berbunyi:

يَبْنِيْ ءَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ  
سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٧٦﴾  
يَبْنِيْ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا  
اَخْرَجَ اٰبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا  
لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَآتِيَهُمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰنِكُمْ هُوَ  
وَقَبِيْلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا  
الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاً لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٧﴾

*Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (Q.S. al-A'raf [7]: 26-27)*

Problematik manusia pertama dalam sejarah keagamaan adalah masalah makanan dan pakaian. Dari penuturan ayat-ayat yang berbicara tentang prikehidupan manusia awal tergambar bahwa tidak semua jenis makanan itu boleh dimakan oleh manusia dan tidak seluruh tubuhnya itu boleh terbiarkan terbuka. Itulah ketentuan-ketentuan hukum yang secara dini dikenal manusia didalam kehidupannya. Khususnya menyangkut pakaian lebih dijelaskan bahwa telah disediakan baginya pakaian penutup aurat dan pakaian hias. (K. H Ali Yafie, 1995: 250) Dijelaskan pula bahwa standar berpakaian itu ialah takwa. Kecenderungan memilih pakaian yang indah dan makanan yang baik diakui oleh ajaran Islam karena yang demikian itu adalah fitri, tetapi diperingatkan supaya dalam hal-hal tersebut tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidak senang kepada mereka yang berfoya-foya. (K. H Ali Yafie, 1995: 250)

### ***Pekerjaan***

Islam adalah agama yang sangat realistis, tidak menghalangi perempuan untuk melangsungkan aktifitas-aktifitas

ekonomi yang sesuai dengan tabiat dan penciptaannya. Islam memandang perempuan sebagai partner laki-laki dalam melestarikan alam dan seisinya, membangun masyarakat yang shaleh. Perempuan dapat berkarier, melangsungkan jual beli, berniaga dan menanda tangani kontrak-kontrak, dia juga dapat bercocok tanam, menuai dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat melindungi kehormatannya dan menjauhkannya dari kehinaan. (Asyraf Muhammad Dawabah, 2009: 14)

Islam telah memberikan setiap insan hak-haknya dalam bekerja, mengambil dan memberi. Ia juga memerintahkan manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk mencari rezeki Allah SWT, memegang hak kepemilikan harta kekayaan secara utuh dan mandiri, menjadi penanggung jawab harta kekayaan tersebut dan tidak diperkenankan dalam keadaan bagaimanapun seseorang mengambil hak yang telah diperoleh ini tanpa adanya izin syara'. Al-Qur'an juga telah merumuskan hukum-hukum yang menunjukkan adanya pengakuan hak prerogatif kepemilikan harta kekayaan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, seperti hukum-hukum

waris, hukum-hukum bermuamalah, dan mencari pekerjaan yang halal. (Asyraf Muhammad Dawabah, 2009: 14)

Ketika keluar rumah untuk melaksanakan tugas sosial politik, seorang perempuan karier muslimah harus senantiasa mengenakan pakaian yang Islami dan menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menampakkan bagian-bagian tubuh yang dilarang untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram demi menjalankan firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَكْفَانًا لِّأَعْيُنِنَا ۗ وَلَا تَجْنَسُوا بِالنِّسَاءِ الَّتِي كُنْتُمْ تُجْنَسُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَكْفَانًا لِّأَعْيُنِنَا ۗ وَلَا تَجْنَسُوا بِالنِّسَاءِ الَّتِي كُنْتُمْ تُجْنَسُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَكْفَانًا لِّأَعْيُنِنَا ۗ وَلَا تَجْنَسُوا بِالنِّسَاءِ الَّتِي كُنْتُمْ تُجْنَسُونَ ۚ

*“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. al-Ahzab [33]: 59)*

Adapun pakaian yang Islami adalah pakaian yang menutupi semua tubuh perempuan, kecuali apa yang

tampak darinya, yaitu: wajah dan kedua telapak tangan.

Pakaian muslimah karier juga bukanlah pakaian perhiasan yang menjadikan semua pandangan tertuju kepadanya. Pakaian tersebut juga harus tebal tidak memperlihatkan apa yang ada di dalamnya, agak luas dan lebar, tidak menampakkan bentuk tubuh dan keindahannya, tipis dan transparan. (Asyraf Muhammad Dawabah, 2009: 110)

Sebagaimana pakaian perempuan karier muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki, sebab Rasulullah SAW melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

*Dari ‘Abdúllah Ibn ‘Abbas R.A. ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki. (Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughiyrah ibn Bardizbah al-BukWhari al-Ja’fiy, 2004: 1090)*

Hal itu disebabkan karena mengandung unsur pelanggaran terhadap fitrah yang diciptakan Allah SWT kepada masing-masing laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan misinya masing-masing di dunia. Seorang laki-laki ketika menyerupai perempuan, dia bukanlah perempuan dan juga tidak lagi menjadi laki-laki. Dia kehilangan sifat laki-laki dan tidak juga mencapai sifat perempuan. Demikian juga perempuan yang menyerupai laki-laki, dia tidak akan menjadi laki-laki dan tidak lagi menjadi perempuan seperti yang lain. (Asyraf Muhammad Dawabah, 2009: 111)

Pakaian perempuan karier muslimah tidak boleh menyerupai pakaian perempuan yang tidak muslimah, sebab Islam telah melarang untuk meniru perempuan yang tidak muslimah.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ  
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S. al-Ahzab [33]: 33)*

Dari dalil di atas, jelaslah bahwa meniru atau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah dilarang, terutama dalam berpakaian karena dari segi berpakaian orang bisa mengenal dan membedakan antara orang Islam dengan orang kafir.

Busana muslimah ini dapat membedakan antara perempuan yang menjaga diri serta tekun dengan perempuan lain yang suka merendahkan harkat martabat dirinya dan bermain-main. Seseorang tidak akan mengganggu perempuan yang suci dan menjaga dirinya, dan dia hidup dengan kesucian itu tanpa mendapatkan pandangan yang menggoda atau ungkapan-ungkapan yang melecehkan. Sebab, busana dan

kesopanannya memaksakan kepada setiap orang yang melihat atau bermuamalah dengannya untuk hormat kepadanya. (Asyraf Muhammad Dawabah, 2009: 112)

### ***Pendidikan***

Islam menggariskan persamaan hak laki-laki dan perempuan dengan tetap memperhatikan fisik dan wilayah kerja keduanya. Seperti halnya laki-laki, perempuan berhak memperoleh pendidikan.

Pilihan perempuan untuk menjadi guru bagi sesama perempuan tidak saja diperbolehkan, bahkan juga sangat dianjurkan. Istri-istri nabi SAW bisa menjadi teladan utama dalam masalah ini. Mereka mengajarkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama kepada kaum perempuan pada masanya, selain memberikan fatwa keagamaan. Akan tetapi, semua itu mereka lakukan dibalik hijab dan dengan tetap menjaga kehormatan diri, sebagaimana diperintahkan al-Qur'an. (Dr. Abdul Qâdir Manshûr, 2012: 70)

Islam telah membuat rambu-rambu yang mesti diperhatikan dalam proses pendidikan perempuan yaitu:

Pertama; Tidak satu kelas dengan laki-laki. Nabi SAW sendiri memberi wejangan dan pengetahuan agama kepada kaum perempuan pada hari tertentu yang sengaja dikhususkan bagi mereka tanpa mengikut sertakan kaum laki-laki. Bahkan dalam hal ibadah pun perempuan tidak boleh berada dalam satu ruangan dengan laki-laki, pendeknya harus berlainan ruangan. sekalipun demikian, Tidak wajib hukumnya membuat tirai pemisah atau ruangan khusus bagi perempuan untuk sholat. (Dr. Abdul Qâdir Manshûr, 2012: 70)

Kedua; Tidak berlebih-lebihan dalam berhias. Allah Swt berfirman,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang [biasa] tampak (Q.S al-Nur [24]: 31).*

Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya fitnah dan kerusakan.

### **KESIMPULAN**

Bagi seorang Muslimah, pakaian merupakan identitas diri. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat macam fungsi pakaian yaitu: 1). Untuk

menutupi aurat, untuk menghindari rasa malu, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah SWT. 2). Untuk keindahan atau perhiasan. 3). Pemeliharaan terhadap bencana serta pelindung dari sengatan panas dan dingin. 4). Untuk menjaga kesehatan dan keindahan

## REFERENSI

- As-Sijistânîy, Al-Imâm al-Hâfidz Abî Dâwûd Sulaiman al-Asy'ats. 1996. *Sunan Abî Dâwûd*, tahqiq Muhammad Abd al-Hâfidz al-Kholidîy, Beirut: Dâr Kutub al-'Ilmiyah
- Al-Bâqiy, Muhammad Fu'ad Abd. 1412 H. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Fikri
- Al-Ja'fiy, Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughiyrah ibn Bardizbah al-Bukhari. 2004. *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Dahlan, Abdul Aziz. 1993. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve
- Dawabah, Asyraf Muhammad. 2009. *Muslimah Karier*, Sidoarjo: Mashun
- Mahali, Munjab. 2002. *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Manshûr, Abdul Qâdir. 2012. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab wa al-Sunnah*, diterj: Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman
- Sillaturrohmah, Nur. 2011. *Ya Allah Aku Ingin Berjilbab*, Solo: Ziyad Visi Media
- Surtiretna, Nana. 1995. *Anggun Berjilbab*, Bandung: Mizan
- Yafie, Ali. 1995. *Menggagas Fiqh Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Penerbit Mizan